

KONKRITISASI UNIVERSAL DESAIN BAGI AKSES PENYANDANG DISABILITAS¹

IGNAS TRIYONO²

Kantor Wilayah DIY

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Gedong Kuning 146 Yogyakarta

Email; ignast2002@yahoo.com

(Naskah diterima :24/10/2013, direvisi :26/11/2013, disetujui : 10/12/2013)

Abstract

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. They need acces universal design. Universal Design is a framework for the design of places, things, information, communication and policy to be usable by the widest range of people operating in the widest range of situations without special or separate design. Most simply, Universal Design is human-centered design of everything with everyone in mind. Universal design means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. Universal design shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.

Keywords: *Universal Design, Human Rights, Persons with Disabilities*

Abstrak

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Mereka butuh akses universal desain. Desain Universal adalah sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu, tempat-tempat, informasi, komunikasi dan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang yang mampu mengoperasikan ke dalam berbagai situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain yang dibuat. Sederhananya adalah Desain Universal ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari segala sesuatu dengan menyertakan setiap orang sebagai jiwa dari desain itu sendiri. Universal desain berarti rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain tidak termasuk alat-alat pembantu untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu yang memerlukannya.

Kata Kunci : **Desain Universal, Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas**

¹ Paper ini pengembangan hasil penelitian penulis terhadap Imple mentasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Pasca Ratifikasi oleh Pemerintah RI.

² JFU Analis Permasalahan HAM Kemenkumham Kanwil D I Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komitmen Pemerintah RI dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sungguh tidak diragukan lagi. Berbagai instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia telah terpatri sebagai monumen komitmen itu. Dalam konteks nasional, setidaknya sejak amandemen II UUD 1945 tahun 2002, hak asasi manusia telah menjadi kesepakatan nasional sebagai hak konstitusional. Jaminan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia bukan lagi beradadi ruang hampyang ilusif, namun menjadi spirit kemanusiaan yang perlu direalisasikan secara konkrit. Toh demikian, komitmen itu tampaknya belum terwujud secara ideal. Proses pergulatan memajukan hak asasi manusia bagi semua masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Dalam prakteknya, komitmen di tataran formal masih sulit untuk diejawantahkan bagi jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satunya yakni jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan (*vulnerable group*) khususnya penyandang disabilitas yang hingga kini masih sering terpinggirkan.

Langkah progresif memang sudah ditempuh pemerintah RI dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yakni melalui ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Namun demikian, sejak diundangkan bulan November 2011 hingga 2012 implementasi ratifikasi konvensi tersebut belum terlihat kemajuan berarti. Padahal beragam konsekuensi ratifikasi perlu dijawab dengan tindakan konkrit bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas, yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, seperti: pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya: aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ringkasnya, setiap difabel mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyandang disabilitas bukanlah warga negara kelas dua. Mereka punya hak dan kesempatan yang sama dan setara dengan warga negara lainnya. Perlakuan diskriminasi atau marginalisasi terhadap penyandang disabilitas sudah tidak kontekstual lagi dengan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka butuh akses yang luas untuk mencapai kesamaan kesempatan, kesetaraan dalam keadilan dan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas adalah pintu masuk bagi kemandirian penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Namun realitasnya, aksesibilitas penyandang disabilitas di negeri masih jauh panggang dari api. Aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hukum maupun aksesibilitas fisik belum mendapatkan perhatian yang memadai. Di ranah hukum dan kebijakan, penyandang disabilitas masih didera diskriminasi lantaran diposisikan sebagai sosok yang dilemahkan dan tidak memiliki produktifitas karena sudah dibedakan dari jenis dan derajat disabilitas yang dimiliki. Padahal jenis dan derajat disabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan penyandang disabilitas untuk bekerja, untuk ke sekolah dan melakukan aktifitas sehari-hari.

Dalam artian, paradigma para pembuat kebijakan tentang disabilitas masih sebatas dalam pendekatan konsep *charity*, belum pada pemikiran dan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia. Sehingga beberapa regulasi tentang penyandang disabilitas belum memiliki perspektif dan pendekatan yang mengarusutamakan hak-hak penyandang disabilitas. Di sisi lain, dalam konteks aksesibilitas fisik, pembangunan gedung-gedung di Indonesia baik gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, hotel, dan lainnya mayoritas belum mencerminkan keadilan bagi semua orang, lantaran tidak bisa diakses penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih belum memenuhi prinsip pembangunan dari PBB bahwa “no part of the built-up environment should be designed in a manner that excludes certain groups of people on the basis of their ability and frailty”.

Dalam skala Internasional, sesungguhnya perumusan kebijakan dan undang-undang tentang aksesibilitas telah dikumandangkan dalam UN-ESCAP dengan program dekade penyandang cacat (1983-1992 dan 1993-2002); Deklarasi Sapporo (2002) dan Biwako Milenium (2003). Instrumen-instrumen Internasional tersebut mengandung maksud untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan lansia untuk memperoleh kesempatan yang setara. Ini supaya penyandang disabilitas bisa menikmati lajunya pembangunan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupannya.

Dalam konteks aksesibilitas, ada faktor penghambat dalam mewujudkan penyediaan fasilitas publik yang aksesibel. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara maupun pemilik atau pengelola fasilitas publik pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas. Kedua, kurangnya pemahaman pada penyandang disabilitas yang berimplikasi kebutuhan penyandang disabilitas menjadi terabaikan. Ini perlu ada upaya peningkatan pengetahuan dan

pemahaman terhadap penyandang disabilitas serta pemahaman terhadap acuan penyediaan fasilitas publik bagi aksesibilitas difabel. Untuk itu, kiranyanya penting penyediaan aksesibilitas fisik maupun non fisik (akses kemudahan untuk memasuki, menggunakan dan menikmati fasilitas publik secara mandiri) baik itu di gedung-gedung kantor, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi bahkan untuk menggunakan sarana informasi dan komunikasi merupakan pendukung mobilitas, meningkatkan kemandirian serta kesamaan kesempatan bagi semua orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Selama ini pemahaman masyarakat awam masih terbatas bahwa penyediaan aksesibilitas hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas saja. Aksesibilitas hanya dipahami yang tampak secara fisik saja. Padahal konsep *universal design* yang telah dikembangkan oleh PBB khususnya oleh UN ESCAP (United Nation Economic Social Commission for Asia and the Pacific) dalam bangunan publik berikut fasilitas yang ada di dalamnya adalah konsep pembangunan fisik yang bisa diakses dan dipergunakan oleh semua orang tidak memandang memiliki disabilitas atau tidak, tetapi bagaimana menciptakan akses yang memberikan kemudahan bagi semua orang atau pengguna baik secara fisik dan non fisik. Jadi, para pengguna aksesibilitas fisik tidak mengecualikan siapapun, baik itu perempuan yang sedang hamil, orang lanjut usia, anak-anak maupun penyandang disabilitas.

Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Menurut Moleong (2004; 62) ada dua hal yang dicapai oleh peneliti dengan menetapkan fokus yakni penetapan fokus dapat membatasi studi dan memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dalam tulisan ini, aksesibilitas penyandang disabilitas dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta

informasi mengenai potret aksesibilitas penyandang disabilitas berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Adapun rumusan permasalahannya yakni: **“Bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pasca Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas?”** dengan menitikberatkan atau memfokuskan penelitian pada aksesibilitas fisik dan non fisik.

Tujuan

- a. Mengetahui data umum penyandang disabilitas
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisir kondisi aktual aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
- c. Mengetahui kebijakan dan program pemerintah, khususnya dalam pelayanan publik yang berpihak dan berbasis kepada hak-hak asasi penyandang disabilitas.
- d. Mengetahui kerangka hukum positif yang relevan dengan persoalan, khususnya harmonisasi ratifikasi konvensi penyandang disabilitas terhadap peraturan daerah atau kebijakan lainnya.
- e. Membuat analisis dan rekomendasi terhadap permasalahan aksesibilitas hak penyandang disabilitas.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian diharapkan, tulisan ini menuturkan dan menafsirkan atau menggambarkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, dengan kata lain bahwa penelitian deskriptif ini akan diperoleh suatu gambaran secara sistematis.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual : Fasilitas Publik dan Urgensi Aksesibilitas Difabel

Penyediaan fasilitas publik yang aksesibel untuk penyandang disabilitas adalah sebuah keharusan bagi semua penyelenggara kepentingan publik. Kebutuhan semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kedua, kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga, kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Adapun fasilitas publik aksesibilitas difabel pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi: ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parker, pintu, ram, tangga, lif, liftangga, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, perabot, rambu dan marka. Berbagai fasilitas publik yang aksesibel tersebut sudah ada petunjuk teknisnya yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Fasilitas layanan publik berupa gedung dan lingkungannya tersebut sudah selayaknya berlaku universal bagi semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ini bukan dalam pengertian mengistimewakan penyandang disabilitas, melainkan suatu pendekatan yang menganjurkan agar suatu desain direncanakan dan dirancang memenuhi kebutuhan spesifik bagi penyandang disabilitas, tetapi sekaligus juga memenuhi kebutuhan pengguna lain. Prinsip layanan fasilitas publik aksesibilitas difabel sebenarnya sangat sederhana, kata aksesibel merujuk pada arti yaitu bahwa semua orang termasuk penyandang disabilitas, tanpa bantuan siapa pun, dapat mencapai dan memasuki suatu lingkungan kawasan bangunan kemudian dapat menggunakan seluruh fasilitas di dalamnya tanpa merasa menjadi obyek belas kasihan orang lain. Setiap orang butuh solidaritas, sebuah masyarakat tanpa solidaritas merupakan sebuah tempat yang dingin dan tidak nyaman untuk semua warganya. Perasaan keamanan, perasaan tanggung jawab untuk orang lain dan pengetahuan bahwa orang lain merasa bertanggung jawab atas sesamanya akan memberi kualitas hidup sebagai manusia dan kemanusiaan.

Tidak ada orang yang dapat menjamin bahwa yang bersangkutan akan tetap dapat mempertahankan kondisi “tidak difabel” untuk seumur hidupnya dan setiap orang dapat mempunyai saudara atau teman yang menjadi difabel. Difabel dapat menimpa siapa pun tanpa melihat jenis kelamin, umur, status sosial ataupun status ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah masyarakat di mana penyandang disabilitas menikmati kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh seyogyanya layanan fasilitas publik tidak hanya demi kepentingan penyandang disabilitas tetapi juga demi kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga menyediakan fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas adalah sama halnya membangun aspek kemanusiaan.

Belum diperoleh data pasti tentang realisasi fasilitas publik bagi aksesibilitas difabel di Indonesia, tetapi bukan berarti tidak ada informasi tentang hal itu. Selama ini banyak dinamika yang berkaitan dengan aksi dan reaksi berkenaan dengan aksesibilitas difabel. Tidak sedikit peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan para penyandang disabilitas, antara lain:

- (1). Resolusi PBB No. 48/96 Th.1993 pada peraturan No.5, tentang Peraturan Aksesibilitas;
- (2) UUD RI Th. 1945 Pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
- (4) UUD RI No. 4/1997, tentang Penyandang Cacat
- (5) Undang-undang RI No. 39/1999, tentang HAM
- (6) Undang-undang RI No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung;
- (7) Perpem. No. 43/1998, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- (8) Kepmen. PU. No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- (9) Kepmen. PU. No 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
- (10) Kepmen . Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1999, tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- (11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTIM/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sejumlah regulasi di atas hingga saat ini belum juga direalisasikan secara memadai. Alasan yang sering digunakan adalah tidak tersedianya anggaran

yang tersedia untuk membangun fasilitas publik yang aksesibel bagi difabel. Penyandang disabilitas tidak henti-hentinya berjuang untuk terealisasinya fasilitas publik yang aksesibel. Apabila kita cermati memang realisasi penyediaan fasilitas yang aksesibel masih sangat minim. Banyak sekolah, kampus, kantor-kantor, restoran, terminal bus, stasiun, pusat pertokoan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya yang belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Bahkan banyak sekolah luar biasa yang notabene berkecimpung dengan penyandang disabilitas belum juga dilengkapi fasilitas yang aksesibel.

Problem Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah Indonesia selaku negara anggota PBB memiliki kewajiban sebagai *duty bearer* untuk melayani kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip HAM yaitu non diskriminatif, setara dan universal. Terlebih Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011 yang lalu dalam bentuk Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Sehingga negara ini memiliki konsekuensi terhadap implementasi konvensi tersebut, khususnya pasal 9 tentang aksesibilitas. Ketentuan pasal tentang aksesibilitas pada konvensi ini perlu diimplementasikan dan diintegrasikan secara nyata dalam kebijakan-kebijakan negara maupun program-program pemerintah.

Para penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada penyandang disabilitas tersebut, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Fakta


di lapangan menunjukkan, mayoritas penyandang disabilitas mengalami hambatan aksesibilitas dari aspek arsitektural sehingga mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Aksesibilitas masih menjadi hambatan besar bagi Penyandang Disabilitas dalam kaitannya dengan berbagai akses misalnya pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pariwisata dan seni budaya serta akses-akses lain dalam sektor kehidupan dan penghidupan. Sebagaimana diketahui bahwa aksesibilitas menjadi kunci kemandirian para penyandang disabilitas dalam kehidupannya untuk mencapai kesamaan kesempatan, kesetaraan dalam keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, aksesibilitas merupakan pintu masuk bagi penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dan berkarya sebagaimana warga Negara Indonesia yang lain. Namun demikian secara empiris, penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan besar. Belum ada solusi yang terintegrasi dalam mengatasi kurangnya penyediaan aksesibilitas yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Hal penting lainnya yang harus dicermati adalah aksesibilitas dalam konteks kebijakan, belum sepenuhnya menjadi arus utama atau "*mainstream*" dalam mekanisme perencanaan kebijakan dan penganggaran. Hal ini menjadi kendala besar dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan maupun "*law enforcement*" baik di tingkat nasional maupun di daerah. Di sisi lain, hal urgent yang selalu luput dari perhatian dan pertimbangan para pengambil kebijakan dan kelompok profesional yakni proses kebijakan perencanaan dan design bangunan dan lingkungan. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.

Luputnya perhatian terhadap penyandang disabilitas akibat kompleksitas masalah di bidang sosial, budaya, dan hukum ini adalah penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai warga negara kelas dua dan belum menjadi bagian yang dianggap

mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Artinya, penyandang disabilitas masih diposisikan sebagai objek dalam pembangunan. Hal ini terlihat dalam penyelesaian masalah aksesibilitas selama ini, masih dilakukan secara parsial baik oleh pemerintah maupun sektor-sektor swasta seperti gambar di bawah ini³:




Gambar 1

Gambar di atas adalah fakta solusi parsial yang sering dilakukan selama ini. Gambar yang pertama, apabila penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu maka diberikan alat bantu saja, sudah cukup. Demikian juga pada gambar kedua, apabila penyandang disabilitas membutuhkan ramp (jalan landai untuk kursi roda), maka dibuatkan ramp saja sudah cukup mengatasi persoalan mengakses. Padahal kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya terbatas kursi roda atau alat bantu lain, ramp ataupun sikap masyarakat yang bisa menerima penyandang disabilitas, melainkan bagaimana mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak-haknya bisa adil dan setara seperti masyarakat sipil lainnya. Dengan kata lain pendekatan hak asasi manusia menjadi "roh" dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

Gambar di bawah ini kiranya bisa menjadi rujukan perwujudan aksesibilitas secara fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas berperspektif hak asasi manusia. Setiap elemen saling terintegrasi dan mendukung satu dengan lainnya. Ada sinergitas berbagai elemen seperti penegakan hukum,

implementasi peraturan aksesibilitas, keseimbangan antara program kebijakan dan budgeting.



Gambar 2

Di sisi lain, ada upaya penyadaran yang konsisten dan berkesinambungan untuk membuka akses yang sama di segala bidang melalui penyediaan aksesibilitas. Berikut gambar konkritisasi aksesibilitas penyandang disabilitas berperspektif HAM⁴:

Sebagaimana diketahui bahwa aksesibilitas dimaknai tidak hanya terbatas secara fisik, melainkan juga merupakan aksesibilitas secara non-fisik yang meliputi perubahan sikap dan cara pandang pemerintah dan Masyarakat dalam berinteraksi social dengan komunitas Penyandang disabilitas. Dalam ilustrasi gambar di atas, aksesibilitas fisik dan non fisik merupakan satu kesinambungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena terwujudnya aksesibilitas secara fisik harus didahului dengan terwujudnya aksesibilitas non fisik. Artinya paradigma atau cara pandang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus memiliki konsep pemikiran dan sikap yang memberikan keberpihakan dan memiliki konsep pendekatan hak, bukan karena belas kasihan atau charity.

Pemberian akses dan sikap yang adil oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan dalam berinteraksi dengan komunitas penyandang disabilitas merupakan gambaran aksesibilitas non-fisik. Sehingga perubahan paradigma, sikap dan komitmen dari

3 David Werner, Nothing About Us Without Us, Developing Innovative Technologies For, By and With Disabled Persons, Health Rights Workgroup for People's Health and Rights, Palo Alto, CA 94302, USA, 1998

4 David Werner, Nothing About Us Without Us, Developing Innovative Technologies For, By and With Disabled Persons, Health Rights Workgroup for People's Health and Rights, Palo Alto, CA 94302, USA, 1998

para pengambil keputusan merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam perwujudan aksesibilitas fisik. Ilustrasi di atas menggambarkan adanya keseimbangan antara perwujudan aksesibilitas fisik dan non fisik dalam upaya pemenuhan aksesibilitas. Bahwa antara perubahan paradigma dan sikap masyarakat dan para pengambil kebijakan selaras dengan upaya pembangunan dan pengadaan akses yang memberikan kesempatan bagi para Penyandang disabilitas untuk ke sekolah, mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, serta mampu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat.

Konkritisasi Universal Design Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas fisik bisa dikatakan sebagai sebuah konsep perwujudan pembangunan yang bisa diakses oleh semua orang tanpa kecuali, termasuk orangtua/manula, Penyandang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak. Artinya konsep design bangunan ini pada perencanaan dan pembangunannya yang semestinya bisa diakses oleh semua orang itu disebut sebagai "*Universal Design*". Konsep ini seharusnya menjadi konsep yang harus digagas dan dikembangkan dalam setiap perancangan kebijakan dan anggaran di daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Ini sekaligus bisa diwujudkan sebagai aksi riil implementasi RANHAM, ketimbang hanya rapat-rapat koordinasi yang output dan outcome-nya seperti menabur garam di samudra luas. Selain itu, perwujudan aksesibilitas ini, sebenarnya sudah diatur dalam legislasi nasional maupun daerah. Tinggal komitmen pemerintah dan adanya mekanisme kebijakan serta anggaran yang jelas dan transparan dalam upaya perwujudan aksesibilitas ini bisa dilakukan atau tidak.

Untuk itu diperlukan gagasan konsep universal design yang bisa dipahami dan dilaksanakan dalam kebijakan dan anggaran pemerintah. Karena konsep ini harus dipahami, dalam artian tidak lagi memperlakukan kuantitas pengguna ataupun anggaran yang tidak mencukupi melainkan,

bagaimana membuat semua orang bisa mengakses bangunan dan fasilitas umum dengan nyaman, aman dan tidak merasa dibelaskasihani oleh orang lain. Dengan kata lain, pendekatan yang dipakai dalam gagasan konsep universal design ini adalah pendekatan hak asasi manusia, dimana semua orang berhak untuk mengakses dan mendapat perlakuan yang adil dimanapun berada.

Menurut Konvensi Disabilitas yang sudah diratifikasi dalam UU no. 19/2011, khususnya dalam lampiran Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa: "Desain universal" berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. "Desain universal" tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan. Artinya bahwa desain ini diterapkan dalam berbagai fasilitas umum, baik gedung, lingkungan dan bahkan pelayanan di fasilitas publik pun memberikan aksesibilitas bagi para penggunanya tanpa mengecualikan jenis disabilitas dan alat bantu yang dipergunakan.

Sedangkan menurut Institute for Human Centered Design dari Boston, USA, pengertian Universal design adalah sebagai berikut: "*Universal Design is a framework for the design of places, things, information, communication and policy to be usable by the widest range of people operating in the widest range of situations without special or separate design. Most simply, Universal Design is human-centered design of everything with everyone in mind.*"⁵ Atau Desain Universal bisa diterjemahkan sebagai adalah sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu, tempat-tempat, informasi, komunikasi dan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang yang mampu mengoperasikan ke dalam berbagai situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain yang dibuat. Sederhananya adalah Desain Universal ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari

⁵ <http://humancentereddesign.org/universal-design>, retrived on June 10, 2012

segala sesuatu dengan menyertakan setiap orang sebagai jiwa dari desain itu sendiri.

Konsep ini menegaskan bahwa kebutuhan setiap manusia meskipun berbeda namun bisa diatasi dengan membuat desain yang lebih memungkinkan dan sifatnya universal sehingga setiap orang bisa mengaksesnya dengan baik, nyaman dan aman serta tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.

Menurut *the Center for Universal Design, School of Design, State University of North Carolina*, Prinsip-prinsip Universal Design adalah⁶:

1. **Equitable Use:** design ini tidak memberikan hambatan atau melemahkan dan tidak menstigmatisasikan bagi kelompok penggunaanya.
2. **Flexibility in Use:** design ini mengakomodasi berbagai macam kecenderungan pilihan dan kemampuan individu.
3. **Simple, Intuitive Use:** penggunaan design ini adalah mudah untuk dimengerti, tanpa membedakan pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan bahasa.
4. **Perceptible Information:** design ini mampu mengkomunikasikan informasi yang diperlukan secara efektif kepada user, tanpa membedakan kondisi yang ada atau kemampuan-kemampuan sensorik dari penggunaanya.
5. **Tolerance for Error:** design ini meminimalkan bahaya-bahaya dan konsekuensi-konsekuensi lain yang menimbulkan kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.
6. **Low Physical Effort:** design dapat digunakan secara efisien dan nyaman, dan dengan meminimalkan tenaga untuk menggunakannya.

⁶ Compiled by advocates of Universal Design in 1997. Participants are listed in alphabetical order: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, Gregg Vanderheiden. The Principles are copyrighted to the Center for Universal Design, School of Design, State University of North Carolina at Raleigh [USA].

7. **Size and Space for Approach & Use:** kesesuaian ukuran dan ruang lingkup untuk mendekati, mencapai, memanipulasi dan menggunakan tanpa menggunakan *Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation, and use, regardless of the user's body size, posture, or mobility.*

Sementara itu, universal design menurut UN ESCAP terdapat 4 konsep dasar pembangunan ramah lingkungan yang wajib dipahami oleh para ahli di bidang tata kota, arsitektur, kontraktor dan stake holder yang berkompeten lainnya antara lain:

- Gedung/fasilitas umum/lingkungan yang dibangun dapat dijangkau oleh semua orang
- Orang/pengguna gedung/fasilitas umum/ lingkungan yang dibangun dapat masuk ke dalam gedung dengan mudah
- Orang/pengguna gedung/fasilitas umum/ lingkungan yang dibangun dapat menggunakan akses didalam gedung dengan mudah
- Gedung/fasilitas umum/lingkungan yang dibangun dapat dijangkau, dapat dimasuki dan dapat digunakan segala akses di dalamnya oleh semua orang/pengguna (termasuk ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas dan manula) dengan mudah dan tanpa menimbulkan rasa belas kasihan

Keempat konsep dasar ini sangat penting untuk diterapkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan tata ruang kota maupun lingkungan yang humanis, karena dalam jangka panjang jumlah pengguna/user yang menyandang disabilitas atau diffable dan manula ini akan terus bertambah. Secara garis besar adalah pembangunan fisik dan non-fisik di Indonesia idealnya adalah mempertimbangkan dan memprioritaskan hak-hak dasar seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Selain itu "*social justice*" dan pendekatan HAM juga menjadi aspek penting dalam upaya perwujudan pengembangan lingkungan kota yang humanis dalam pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih

konkrit mengenai konsep universal design, berikut disampaikan contoh-contoh bentuk dan jenis bangunan yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas berkonsep universal design. Bentuk dan jenis universal design ini diklasifikasikan dalam 4 hal mendasar antara lain:

1. Bangunan gedung dan lingkungan misalnya bangunan kantor pemerintah, gedung perusahaan swasta, sekolah/universitas, gedung perpustakaan, supermarket/mall, gedung olahraga, gedung teather, gedung seni/balai budaya seni, tempat pariwisata, restaurant, hotel, guest house, tempat parkir, trotoar/pedestrian, dll.
2. Transportasi misalnya pengadaan bus dan taxi aksesibel termasuk pembangunan halte bis, stasiun kereta, bandara yang aksesibel dan pembuatan signage di jalan-jalan untuk penyeberangan.
3. Layanan Publik misalnya pelayanan perbankan, pelayanan kantor pos, pelayanan PLN, pelayanan air bersih, pelayanan telpon dan pelayanan publik lain yang diakses oleh Penyandang disabilitas
4. Komunikasi dan Informasi misalnya tayangan TV yang memakai bahasa isyarat, media komunikasi yang aksesibel misalnya computer bicara, handphone bicara, dll.

Dari keempat jenis dan bentuk perwujudan universal desain, diperlukan kerja-kerja program dan kebijakan lintas sektoral dan tentunya hukum dan peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi yang bisa membuat orang atau institusi harus mentaati secara hukum tentang perwujudan universal desain ini di segala bidang. Hal ini bisa dimulai dari yang kecil yaitu pembangunan ramp/jalan landai untuk kursi roda di kantor-kantor pemerintah dan di fasilitas publik yang lain. Untuk lebih jelas gambarannya, di bawah ini adalah contoh/bentuk visual dari universal

design yang bisa diwujudkan dalam layanan fasilitas publik, transportasi, bangunan gedung dan lingkungan serta komunikasi dan informasi. Misalnya dalam pengadaan ramp di bawah ini, disertai dengan tanda bahwa ada tanda accessible/signage (yang berbunyi “*handicapped access*” di dekat ramp tersebut ⁷:



Gambar 3



Gambar 4

Ramp ini diperuntukkan para mahasiswa yang menyandang disabilitas dan atau pengguna lain yang membutuhkan akses ramp/jalan landai untuk kursi roda yang akan mengikuti kuliah di University of Southern California di Los Angeles, USA. Bisa dicermati bahwa pengadaan ramp seperti ini masih jarang ditemukan di berbagai universitas di Indonesia. Selain gedung kuliah, perpustakaan dan jalan menuju perpustakaan pun dilengkapi dengan ramp di trotoarnya (lihat gambar di bawah ini):



Gambar 5



Gambar 6

Kemudian dalam hal transportasi, bus-bus trans di Indonesia yang ada sekarang masih belum memenuhi standard aksesibilitas. Hal ini menjadi keprihatinan bersama, mengingat transportasi publik juga harus memberikan layanan yang universal. Contoh pengadaan transportasi yang aksesibel, misalnya bus campus/bus dalam kota bisa dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9

Sementara itu, persoalan lahan parkir juga harus didesign secara universal, dimana para manula dan Penyandang disabilitas dapat parkir dengan aman dan tanpa gangguan dari pengguna lahan parkir lainnya. Contoh di bawah ini, merupakan contoh konkrit dimana peraturan perpajakan bisa memberikan perlindungan bagi komunitas Penyandang disabilitas dan manula:



Gambar 10



Gambar 11

Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran kritis, peran serta aktif dari berbagai pihak dan kalangan, selain demi terwujudnya efektifitas kebijakan yang berlaku untuk memproteksi hak-hak penyandang disabilitas soal aksesibilitas dalam berbagai jenis bentuk misalnya penyediaan bangunan dan lingkungan yang ramah serta transportasi yang layak dan aman.

Kedua, hambatan arsitektural dan sosial dalam sosialisasi dan perwujudan aksesibilitas harus dipahami secara benar oleh kalangan profesional dan para pengambil kebijakan. Untuk itu, sosialisasi konsep universal design yang mengedepankan aspek “*equal rights and opportunities*” harus dilakukan secara terus menerus dan dapat dievaluasi secara berkala baik oleh pihak pemerintah maupun kalangan profesional (arsitek, sipil, akademisi, praktisi hukum dan parlemen/DPRD). Konsep-konsep dasar ini sudah ada dan diterangkan dengan jelas dalam KepMen PU no.468/KPTS/1998 dan Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.

Ketiga, prinsip pembangunan yang manusiawi harus memperhatikan faktor-faktor kelompok pengguna/user. Disamping itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku para professional misalnya para arsitektur, urban designer/planner dan kelompok professional lain yang mendukung perancangan dan pengembangan universal design/*access for all* di semua bangunan/lingkungan/fasilitas umum yang akan dibangun di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Compiled by advocates of Universal Design in 1997. *Participants are listed in alphabetical order: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Stein-feld, Molly Story, Gregg Vanderheiden. The Principles are copyrighted to the Center for Universal Design, School of Design, State University of North Carolina at Raleigh [USA].*

PENUTUP

Agar konsep universal design ini bisa terealisasi secara konkrit, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan yakni:

<http://humancentereddesign.org/universal-design>,
retrived on June 10, 2012

UN., 2006, The Convention on The Rights of
Persons with Disabilities (*CRPD*)

Werner David, *Nothing About Us Without Us, Developing Innovative Technologies For , By and With Disabled Persons, Health Rights Workgroup for People's Health and Rights, Palo Alto, CA 94302, USA, 1998*

Foto-Foto:

Diakses dari website Universal Design website dan University of California, Los Angeles, California, USA